

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E NOMOR SERI 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncto Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sekaligus untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan bagi partai politik tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0369 Tahun 2005 tentang Bantuan Tambahan Keuangan Atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan Pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Partai Politik Tahun Anggaran 2005 Di Kalimantan Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor Seri 27);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya, dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya, dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Kesbanglinmas adalah Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB II MAKSUD DAN PENGGUNAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan maksud untuk membantu kegiatan Partai Politik dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran, dan dapat digunakan untuk jenis-jenis pengeluaran sebagai berikut :
 - a. honorarium;
 - b. uang Lembur;
 - c. administrasi umum;
 - d. langganan daya dan jasa;
 - e. pos dan giro;
 - f. pemeliharaan gedung;
 - g. pemeliharaan data dan arsip;
 - h. biaya perjalanan;
 - i. komputer;
 - j. mesin tik; dan/atau
 - k. meubeler kantor.

BAB III BESAR BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Besar bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kursi.
- (3) Besarnya bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar terhitung sejak disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007.
- (4) Besarnya bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sepanjang tidak melebihi bantuan keuangan Partai Politik di tingkat Provinsi, dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Rancangan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang

sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum DPD Partai Politik tingkat Provinsi atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Bagian Kesbanglinmas.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah, dengan Berita Acara Serah Terima.

- (2) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam acara yang bersifat resmi dan terbuka untuk umum.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesbanglinmas, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 disahkan, bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per kursi yang ada di DPRD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADI BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E NOMOR SERI 3.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Peraturan Daerah dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncto Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Disamping itu Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bantuan keuangan ini diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara hasil Pemilu Tahun 2004. Besar bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- per kursi, yang dibayar terhitung sejak disahkannya Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007. Sebelum Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 disahkan, bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan sebesar Rp.15.000.000,- per 1 (satu) kursi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang

mendapat kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 10 Cukup jelas

SALINAN